



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 318 TAHUN 2022

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberi pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat, agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu, maka perlu membentuk pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf i Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Nomor 161 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
13. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor SO/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Kota Sejahtera;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2103 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 tahun

2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinsos adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat, hal asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat yang dipimpin oleh Lurah.
8. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di daerah.

9. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
12. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Lintas Sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
13. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara.
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat Desa / Kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
16. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
17. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR
PELAKSANA PUSKESOS PENANGANAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian pelayanan kesejahteraan sosial didasarkan pada pemanfaatan pelayanan, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan
 - d. sosial;
 - e. ekonomi dan usaha; dan
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Puskesmas berkedudukan sebagai lini terdepan (*fron line*) yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - d. penyediaan data dan informasi.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Pasal 3

Puskesmas paling sedikit, terdiri atas:

- a. koordinator;
- b. petugas penerima pengaduan di *front office*;
- c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*; dan
- d. unit pelayanan administrasi merupakan unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penanggung jawab : Kepala Desa/Lurah.
 - b. Ketua Puskesmas dijabat oleh Kepala Urusan Kesejahteraan (Kaurkesra).
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/ data kependudukan dan advokasi terdiri dari :
 1. petugas penerima laporan; dan
 2. petugas pengolah data, teknologi informasi (IT), dan kependudukan.
 3. Puskesmas berkewajiban melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTKS dan PPKS baik *inclusion error* ataupun *exclusion error* perbulan secara rutin kepada Dinsos.
- b. Unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari:
 1. petugas yang membidangi pendidikan;
 2. petugas yang membidangi kesehatan; dan
 3. petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak.
- c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada diwilayah seperti Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, Dinsos, dan unit pelaksana teknis daerah lainnya.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Penetapan dan penunjukan Personil Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah, dengan periodisasi 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberhentian dan pergantian personil Puskesmas dilakukan, apabila:
 - a. apabila berhalangan tetap (meninggal dunia, pindah domisili, sakit permanen dan / berurusan dengan hukum yang sudah ingkrah); dan
 - b. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Penunjukan, Pemberhentian dan Pergantian personil Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui persetujuan dan rekomendasi Dinsos.
- (4) Pemberhentian dan pergantian personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat Daerah;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program / layanan sosial di Desa / Kelurahan melalui Sekretariat SLRT Kabupaten;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di Desa / Kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Desa / Kelurahan.

Bagian Kelima
Layanan

Pasal 7

Mekanisme layanan dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke Puskesmas; dan
- b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*;
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.

- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretariat SLRT Daerah.

Pasal 9

- (1) Fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SLRT Daerah.

Pasal 10

SLRT menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Puskesmas yang telah terbentuk sebelum berlaku Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melakukan penyesuaian pembentukan Puskesmas dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Nopember 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 318

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001